

## ABSTRAK

**Nurul Husna.** 2023. *Praktik Jual Beli Padi di Sawah dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H (II) Muhammad Fahmi Nurani, S. EI. M.H

**Kata Kunci:** Jual Beli, Padi Yang Masih di Sawah, *Gharar*

Jual beli padi yang masih di sawah yang terjadi di Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar yaitu terbagi menjadi dua cara yaitu padi yang ada di sawah yang sudah berwarna kuning dan padi yang berwarna hijau. Namun pada jual beli tersebut penjual hanya menyebutkan jenis padi yang ada di sawah kepada pembeli, seharusnya sebagai penjual menyebutkan klasifikasi barang yang ingin di jual seperti kualitas dan kuantitas padi. Faktor terjadinya jual beli padi yang masih di sawah yaitu karena faktor ekonomi (membutuhkan uang mendesak) dan faktor budaya (minimnya pengetahuan agama).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli padi di sawah dengan sistem borongan di Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar serta untuk mengetahui faktor terjadinya jual beli padi di sawah dengan sistem borongan di Desa Haur Kuning Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam hal pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli padi yang masih di sawah ini dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan, akan tetapi ada syarat dari *ma'qud alaih* yang tidak terpenuhi yaitu padi tersebut masih di sawah dan tidak jelas kualitas serta kuantitas hasil padi yang nantinya sudah di panen, sehingga dapat menimbulkan unsur *gharar* dalam jual beli ini. Ulama fikih bersepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur *gharar* ini hukumnya tidak sah. Sedangkan untuk faktor terjadinya jual beli padi yang masih di sawah tersebut di karenakan faktor ekonomi (membutuhkan uang yang mendesak) serta mengurangi biaya ketika panen seperti upah memanen, menggiling dan mengangkut dan faktor budaya (minimnya pengetahuan agama).